



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR

Alamat : Jl. Laras - Liris No. 01 Telp. (0322) 21181, 311509, Fax. 23469

Lamongan, 12 Agustus 1998

Nomor : 580/446/410.152/1998
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rencana kerja dan laporan
pelaksanaan rencana kerja
Bank Perkreditan Rakyat

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Kepala
Daerah Tingkat II
Lamongan
di -
L A M O N G A N


Memperhatikan surat Bank Indonesia tanggal 30 Juli 1998 No. 31/ 161 / UBPR/ AdR/ Sb. Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa surat edaran Bank Indonesia tanggal 25 Januari 1998 No. 27/ 3/ UPPB perihal penyampaian rencana kerja Bank dan laporan pelaksanaannya terdapat penyempurnaan sebagai berikut:

1. BPR setiap tahun diwajibkan membuat rencana kerja dan rencana anggaran untuk tahun anggaran berikutnya dan harus dilaporkan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari. ✓
2. Dewan Komisaris/ Badan Pengawas diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan rencana kerja tersebut di atas dan membuat laporan setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember disetor selambat-lambatnya pada bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni, serta pada bulan Pebruari untuk laporan akhir bulan Desember.
3. Bank dan Dewan Komisaris yang tidak menyampaikan laporan rencana kerja dan pelaksanaan rencana kerja dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000,- dan bagi yang terlambat menyampaikan rencana kerja dan pelaksanaan rencana kerja dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,-

Untuk dapat mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat dalam berkas-berkas surat terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DIREKTUR UTAMA


Drs. DJOKO SUROSO
NIP. 010 165 907



BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 31/ 62 /KEP/DIR

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA**

TENTANG

**TATACARA PELAPORAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SERTA
PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemilik, direksi dan komisaris bank memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan usaha dan kesehatan bank yang bersangkutan, sehingga harus terdiri atas orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsinya;
 - b. bahwa dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, anggota direksi dan komisaris bank harus tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan tatacara pelaporan perubahan kepemilikan serta perubahan anggota direksi dan komisaris Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang-undang ¹¹ _~

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG TATACARA PELAPORAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SERTA PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPR dari Menteri Keuangan.

2. Pemilik H A

2. Pemilik adalah pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD) serta anggota koperasi bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi.
3. Direksi adalah organ Bank yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk mewakili kepentingan Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Komisaris adalah organ Bank yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS termasuk dewan pengawas untuk Bank yang berbentuk hukum PD, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas Direksi.
5. Direksi dan Komisaris bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi adalah pengurus dan dewan pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota.
6. Dewan Pengawas Syari'at adalah organ yang dibentuk oleh Bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan bertugas melakukan pengawasan atas produk Bank agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'at.

BAB II

PERUBAHAN KEPEMILIKAN BANK

Pasal 2

- (1) Bank wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan Bank kepada Bank Indonesia.

(2) Perubahan *H. r*

- ✓ (2) Perubahan kepemilikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perubahan Pemilik, perubahan komposisi kepemilikan, dan perubahan modal disetor.

Pasal 3

Rencana perubahan kepemilikan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dimintakan pertimbangan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi data calon Pemilik sebagai berikut :

a. Untuk perorangan meliputi :

- i) fotokopi KTP yang masih berlaku,
- ii) pasphoto terbaru ukuran 4x6 cm,
- iii) bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi keturunan asing dan surat keterangan ganti nama bila yang bersangkutan telah mengganti nama,
- iv) daftar riwayat hidup lengkap yang ditandatangani oleh yang bersangkutan,
- v) surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan atau terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian.

b. Untuk badan hukum berbentuk PT :

- i) akta pendirian atau anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya dari badan hukum berbentuk PT tersebut yang telah mendapat pengesahan atau telah dilaporkan dan didaftarkan oleh atau pada instansi yang berwenang,

ii) identitas *st.*

- ii) identitas diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari masing-masing pemegang saham dan pengurus,
 - iii) neraca badan hukum PT dimaksud per tanggal terdekat dengan rencana perubahan kepemilikan.
- c. Untuk badan hukum koperasi :
- i) akta pendirian atau anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya dari badan hukum koperasi tersebut yang telah mendapat pengesahan atau telah dilaporkan dan didaftarkan oleh atau pada instansi yang berwenang,
 - ii) identitas diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari masing-masing pengurus dan badan pengawas,
 - iii) neraca badan hukum koperasi dimaksud per tanggal terdekat dengan rencana perubahan kepemilikan.
- d. Untuk yayasan :
- i) akta pendirian atau anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya dari yayasan tersebut yang telah mendapat pengesahan atau telah dilaporkan dan didaftarkan oleh atau pada instansi yang berwenang,
 - ii) neraca yayasan dimaksud per tanggal terdekat dengan rencana perubahan kepemilikan,
 - iii) hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi yayasan.
- e. Untuk badan hukum PD :
- i) akta pendirian atau anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya dari badan hukum PD tersebut yang telah mendapat pengesahan atau telah dilaporkan dan didaftarkan oleh atau pada instansi yang berwenang,

ii) daftar H ~

- ii) daftar pemegang saham yang disertai dengan jumlah saham dan nominal saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham,
- iii) neraca badan hukum PD dimaksud per tanggal terdekat dengan rencana perubahan kepemilikan.

BAB III

PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS SERTA PEMBERIAN SURAT KUASA

Pasal 4

- ✓ (1) Bank wajib melaporkan setiap perubahan anggota Direksi dan Komisaris kepada Bank Indonesia.
- (2) Calon anggota Direksi dan Komisaris sebelum diangkat oleh RUPS atau oleh rapat anggota wajib dimintakan pertimbangan terlebih dahulu oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi data sebagai berikut :
 - a. Identitas yang bersangkutan :
 - i) fotokopi KTP yang masih berlaku,
 - ii) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm,
 - iii) contoh tanda tangan dan paraf,
 - iv) bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi keturunan asing dan surat ganti nama apabila yang bersangkutan telah mengganti nama,
 - v) daftar riwayat hidup lengkap yang ditandatangani oleh yang bersangkutan,

vi) surat *HR*

- vi) surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup bahwa tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan atau terbukti melakukan tindak pidana dibidang perbankan dan perekonomian.
- b. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir bagi anggota Direksi.
- c. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak sedang atau akan merangkap jabatan eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana pada perusahaan lain.
- d. Bukti berpengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon Direksi yang telah berpengalaman.

Pasal 5

- (1) Anggota Direksi BPR dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau jabatan eksekutif lain yang memerlukan tanggung jawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana pada perusahaan lain.
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi anggota Dewan Komisaris pada sebanyak-banyaknya 5 (lima) BPR.

Pasal 6

Direksi Bank tidak diperkenankan memberikan kuasa umum untuk pengelolaan Bank sehari-hari yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas kepada pihak lain.

BAB IV # ~

BAB IV

DEWAN PENGAWAS SYARI'AT

Pasal 7

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib melaporkan setiap perubahan anggota Dewan Pengawas Syari'at kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi surat rekomendasi dari MUI Pusat.

BAB V

PERMINTAAN PERTIMBANGAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Permintaan pertimbangan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) harus diajukan secara tertulis.

Pasal 9

Bank Indonesia memberikan tanggapan tertulis atas permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), atau Pasal 7 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib dilengkapi :

a. Daftar *1/2*

- a. Daftar perubahan kepemilikan sesuai formulir pada Lampiran 1.
 - b. Bukti pengalihan kepemilikan.
 - c. Bukti laporan kepada Departemen Kehakiman dan pendaftaran kepada Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
 - d. Surat pernyataan pemegang saham di atas kertas bermeterai cukup bahwa setoran modal tersebut telah disetor secara riil dan efektif.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib dilengkapi risalah RUPS atau rapat anggota atau bukti pengangkatan sebagai anggota Direksi atau Komisaris.

Pasal 11

Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada :

- a. Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang dan Bekasi; dan
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang kantor pusatnya di luar wilayah kerja tersebut pada huruf a.

BAB VI H. ~

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan dalam Surat Keputusan ini tidak berlaku bagi jenis Bank Desa dan Lumbung Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 sebagaimana telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 14

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Juli 1998

DIREKSI
S BANK INDONESIA *H*

[Handwritten signatures]

DAFTAR PERUBAHAN KEPEMILIKAN

BANK

Tanggal

(untuk BPR yang berbadan hukum Koperasi)

No	Data Sebelum Perubahan			Data Setelah Perubahan		
	Jenis	Jumlah	%	Jenis	Jumlah	%
I.	Modal Dasar			Modal Dasar		
II	Modal Disetor			Modal Disetor		
1.	Simpanan Pokok			Simpanan Pokok		
2.	Simpanan Wajib			Simpanan Wajib		
III	Rincian pemilikan		*)	Rincian pemilikan		*)
1.						
2.						
3.	Dst.					

*) Prosentase dihitung dari perbandingan pemilikan berdasarkan rincian terhadap Modal Disetor

Jakarta,

Direksi Bank

() ()

DAFTAR PERUBAHAN KEPEMILIKAN

BANK

Tanggal

(untuk BPR yang berbadan hukum Perusahaan Terbatas dan Perusahaan Daerah)

No	Data Sebelum Perubahan					Data Setelah Perubahan--				
	Jenis	Lembar Saham	Nominal	Jumlah	%	Jenis	Lembar Saham	Nominal	Jumlah	%
I.	Modal Dasar	1				Modal Dasar				
II	Modal Disetor					Modal Disetor				
III	Rincian pemilikan				*)	Rincian pemilikan				*)
1.										
2.										
3.	Dst.									

*) Prosentase dihitung dari perbandingan pemilikan berdasarkan rincian terhadap Modal Disetor

Jakarta,

Direksi Bank

() () ()



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR

Alamat : Jl. Laras - Liris No. 01 Telp. (0322) 21181, 311509, Fax. 23469

Lamongan, 12 Agustus 1998

Nomor : 580/446/ 410.152/1998
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tata cara pelaporan
perubahan kepemilikan ser-
ta perubahan anggota Direk-
si dan Komisaris BPR

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Kepala
Daerah Tingkat II
Lamongan
di -
L A M O N G A N

Memperhatikan surat Bank Indonesia tanggal 9 Juli 1998 No. 31/ 62/ KEP/ DIR tentang tata cara pelaporan perubahan kepemilikan serta perubahan anggota Direksi dan Komisaris BPR, secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan ke Bank Indonesia. Perubahan kepemilikan ini meliputi : perubahan pemilik, perubahan komposisi kepemilikan, dan perubahan modal disetor, untuk PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Lamongan adalah perubahan modal dasar dan modal disetor.
- b. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (Badan Pengawas) wajib dilaporkan ke Bank Indonesia dan sebelum diangkat menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas dimintakan pertimbangan terlebih dahulu ke Bank Indonesia dengan dilampiri syarat-syarat yang ditentukan.
- c. Direksi Bank tidak diperkenankan memberikan kuasa umum, untuk pengelolaan Bank sehari-hari yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas kepada pihak lain.
- d. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan b wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- e. Permintaan pertimbangan perubahan tersebut huruf b dialamatkan ke kantor Bank Indonesia Surabaya.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi administratif/ denda sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat dalam berkas-berkas surat terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DIREKTUR UTAMA


Drs. DJOKO SUROSO
NIP. 010 165 907



BANK INDONESIA

No. 31.161/UBPR/AdR/Sb
Lamp. : 2 (dua) berkas

Surabaya, 30 Juli 1998

Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat
di Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia
SURABAYA

Perihal : Penyampaian Surat Edaran Bank Indonesia

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

- SE No. 31/8/UUPB tanggal 9 Juli 1998 perihal Penyampaian Ketentuan BPR
- SE No. 30/13/UUPB tanggal 19 Januari 1998 perihal Penyempurnaan TSI bank dalam menghadapi tahun 2000 dengan tambahan bank wajib menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia :
 - a) Laporan tingkat kesiapan bank dalam menghadapi masalah TSI tahun 2000 selambat-lambatnya pertengahan bulan Agustus 1998 (angka 3a).
 - b) Laporan penanggulangan termasuk strategi dan rencana kerja dalam mengatasi permasalahan TSI tahun 2000 selambat-lambatnya akhir bulan September 1998 (angka 3b).

Demikian agar Saudara terima dengan baik.

BANK INDONESIA SURABAYA

Harry Oetomo
Kepala Seksi

SURAT EDARAN

kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYATDI INDONESIAPerihal : Penyampaian Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat


Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia :

1. No. 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja Dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat;
2. No. 31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
3. No. 31/62/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Tatacara Pelaporan Perubahan Kepemilikan Serta Perubahan Anggota Direksi dan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut di atas, maka :

1. Surat Edaran Nomor 27/3/UPPB tanggal 25 Januari 1995 perihal Penyampaian Rencana Kerja Bank dan Laporan Pelaksanaannya;
2. Surat Edaran Nomor 26/3/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit; khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

URUSAN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN
PERBANKAN,Erman Munzir
Kepala Urusan



DIREKSI

BANK INDONESIA

No. 31/60 /KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

RENCANA KERJA DAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan bank agar senantiasa bekerja berdasarkan pada suatu perencanaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat diperlukan Rencana Kerja yang realistis dan dapat dilaksanakan;
 - b. bahwa dewan komisaris sebagai pengawas bank wajib secara terus-menerus memantau kegiatan operasional bank melalui pelaksanaan rencana kerja untuk memastikan bahwa rencana kerja dimaksud dijalankan dengan baik;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang penyampaian rencana kerja dan laporan pelaksanaannya yang khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

Mengingat H r

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG RENCANA KERJA DAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPR dari Menteri Keuangan.

2. Rencana ⁹⁴ ~

2. Rencana Kerja adalah rencana kegiatan dan anggaran selama 1 (satu) tahun takwim yang disusun oleh direksi atau yang setingkat, dan disetujui oleh dewan komisaris.
3. Dewan Komisaris adalah dewan atau badan pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh pemilik melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota dan bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas direksi atau yang setingkat.
4. Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja oleh direksi atau yang setingkat.

Pasal 2

Bank wajib menyampaikan Rencana Kerja tahun yang bersangkutan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari.

Pasal 3

Rencana Kerja wajib disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
- b. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
- c. rencana pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja Bank.

Pasal 4 *HR*

Pasal 4

Dalam membuat rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, khususnya pemberian kredit, Bank wajib mencantumkan rencana pemberian kredit secara keseluruhan yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi.

Pasal 5

Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Bank wajib mengemukakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan lainnya yang mengganggu kelancaran operasional Bank.

Pasal 6

Direksi Bank wajib melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8 *77*

Pasal 8

- (1) Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja kepada Bank Indonesia setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus untuk Laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk Laporan akhir bulan Desember.

Pasal 9

Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target; dan
- b. uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional Bank serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kewajiban membayar sejumlah uang, maka ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagi Bank yang terlambat menyampaikan Rencana Kerja atau Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja, masing-masing dapat dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- b. bagi Bank yang tidak menyampaikan Rencana Kerja atau Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan periode laporan berikutnya, masing-masing dapat dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Pasal 11

Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja disampaikan kepada:

- a. Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang dan Bekasi; dan
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang kantor pusatnya di luar wilayah kerja tersebut pada huruf a.

Pasal 12

Ketentuan dalam Surat Keputusan ini tidak berlaku bagi jenis Bank Desa dan Lumbung Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 sebagaimana telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 13 H ~

Pasal 13

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/117/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian Rencana Kerja Bank dan Laporan Pelaksanaannya khusus untuk BPR dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 1998

DIREKSI
BANK INDONESIA



Iwan Prawiranata

Subarjo Joyosumarto



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR

Alamat : Jl. Laras - Liris No. 01 Telp. (0322) 21181, 311509, Fax. 23469

Lamongan, 12 Agustus 1998

Nomor : 580/447/410.152/1998
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Batas maksimum pemberian
kredit Bank Perkreditan
Rakyat

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Kepala
Daerah Tingkat II
Lamongan
di -
L A M O N G A N

Memperhatikan SK Direksi Bank Indonesia tanggal 9 Juli 1998 No.31/61/KEP/DIR tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK) maka bersama ini dapat kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Batas maksimum pemberian kredit dikategorikan menjadi tiga :
 - a. BMPK bagi satu peminjam yang tidak terkait dengan bank sebesar 20 % dari modal bank.
 - b. BMPK bagi satu kelompok peminjam yang tidak terkait dengan Bank adalah sebesar 20 % dari modal bank.
 - c. BMPK bagi pihak terkait dengan Bank adalah sebesar 10 % dari modal bank.
2. Pihak-pihak terkait dengan Bank adalah meliputi :
 - a. Pemegang saham yang memiliki saham 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank,
 - b. Anggota dewan komisaris,
 - c. Anggota Direksi,
 - d. Keluarga dari pihak-pihak tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c,
 - e. Pejabat Bank lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif,
 - f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan.
3. Setiap bulan Bank diwajibkan untuk membuat laporan BMPK kepada Bank Indonesia mengenai :
 - a. Fasilitas kredit kepada peminjam/ kelompok peminjam yang melampaui BMPK.
 - b. Seluruh fasilitas kredit kepada pihak-pihak terkait dengan Bank.


4. Sanksi pelanggaran

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan.
- b. Bagi Bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi Rp 100.000,- sedangkan bagi bank yang didalam menyampaikan laporan sampai periode pelaporan sebagai berikut dikenakan sanksi Rp 200.000,-

Untuk lebih mengetahui secara rinci dapat dilihat dari berkas terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DIREKTUR UTAMA


Drs. DJOKO SUROSO
NIP. 010 165 907



DIREKSI

BANK INDONESIA

No. 31/ 61 /KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, Bank wajib memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya melalui penyebaran risiko dalam penanaman dananya dan memperhatikan faktor pemerataan sedemikian rupa agar penanaman dana tersebut tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu;
 - b. bahwa ruang lingkup penanaman dana pada Bank Perkreditan Rakyat terbatas, maka diperlukan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang secara khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang ^U ^U

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPR dari Menteri Keuangan.
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah batas maksimum pemberian fasilitas kredit yang diperkenankan untuk dilakukan oleh Bank kepada peminjam, kelompok peminjam atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank.
3. Fasilitas Kredit adalah fasilitas penyediaan uang atau pembiayaan kepada pihak lain bukan Bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain bukan Bank yang mewajibkan pihak Peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

4. Peminjam *st r*

4. Peminjam adalah nasabah perorangan atau badan yang memperoleh Fasilitas Kredit.
5. Kelompok Peminjam adalah kumpulan Peminjam yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan atau hubungan keuangan.
6. Pihak-pihak yang Terkait dengan Bank adalah :
 - a. pemegang saham yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank,
 - b. anggota dewan komisaris,
 - c. anggota direksi,
 - d. keluarga dari pihak-pihak tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c,
 - e. pejabat Bank lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif,
 - f. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan.
7. Modal Bank adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

Pasal 2

Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dikenakan BMPK dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Fasilitas Kredit yang penarikannya dilakukan secara bertahap, BMPK dihitung dari jumlah fasilitas yang disediakan untuk tahun takwim yang berjalan.

b. Untuk ~~X~~ ~

- b. Untuk Fasilitas Kredit yang penarikannya dilakukan tidak secara bertahap termasuk kredit rekening koran, BMPK dihitung dari jumlah yang terbesar antara Fasilitas Kredit atau baki debit.

BAB II

BMPK BAGI PEMINJAM DAN KELOMPOK PEMINJAM

Pasal 3

BMPK bagi satu Peminjam yang tidak terkait dengan Bank adalah sebesar 20% (duapuluh perseratus) dari Modal Bank.

Pasal 4

BMPK bagi satu Kelompok Peminjam yang tidak terkait dengan Bank adalah sebesar 20% (duapuluh perseratus) dari Modal Bank.

Pasal 5

Suatu perusahaan digolongkan sebagai anggota suatu kelompok perusahaan Peminjam apabila merupakan salah satu dari dua atau lebih perusahaan dan/atau Bank yang mempunyai keterkaitan kepemilikan, kepengurusan atau hubungan keuangan yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. 35% (tigapuluh lima perseratus) atau lebih dari hak kepemilikan masing-masing perusahaan dikuasai oleh suatu perusahaan atau seseorang atau secara bersama oleh suatu keluarga.
- b. Salah satu perusahaan menguasai 35% (tiga puluh lima perseratus) atau lebih hak kepemilikan perusahaan lain.

c. Anggota H 2

- c. Anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat setingkat pada suatu perusahaan yang menjadi anggota direksi, dewan komisaris atau pejabat setingkat pada perusahaan lainnya.
- d. Dua atau lebih perusahaan tersebut memiliki hubungan kepemilikan tetapi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dan terdapat bantuan keuangan yang mengakibatkan adanya pengendalian usaha oleh salah satu perusahaan tersebut.
- e. Perusahaan yang bertindak sebagai penjamin kredit atas kredit yang diterima oleh perusahaan lainnya.

BAB III

BMPK BAGI PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN BANK

Pasal 6

BMPK bagi pihak-pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, baik secara individual maupun secara keseluruhan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank.

Pasal 7

Kriteria keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 huruf d adalah keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut :

- orang tua kandung / tiri / angkat,
- saudara kandung / tiri / angkat,

- suami *JK*

- suami / isteri,
- anak kandung / tiri / angkat,
- suami / isteri dari anak kandung / tiri / angkat,
- kakek kandung / tiri / angkat,
- cucu kandung / tiri / angkat,
- saudara kandung / tiri / angkat dari suami / isteri,
- saudara kandung / tiri / angkat dari orang tua,
- mertua.

BAB IV

FASILITAS KREDIT YANG TIDAK TERKENA BMPK

Pasal 8

Fasilitas Kredit yang tidak terkena ketentuan BMPK :

1. Bagian Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank lain dalam rangka pembiayaan bersama.
2. Penempatan dana pada bank-bank lain yang tidak mempunyai keterkaitan kepemilikan, kepengurusan atau hubungan keuangan.
3. Fasilitas Kredit kepada anggota direksi, komisaris dan pegawai Bank yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari Bank yang bersangkutan.
4. Fasilitas Kredit kepada nasabah dengan agunan berupa :
 - a. uang tunai;

b. tabungan *tk. ~*

- b. tabungan atau deposito berjangka pada Bank yang bersangkutan yang disertai surat kuasa kepada Bank untuk mencairkan, jika agunan tersebut sekurang-kurangnya sebesar Fasilitas Kredit.

BAB V

PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 9

- (1) Bank diwajibkan menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bank Indonesia mengenai :
- a. Fasilitas Kredit kepada Peminjam dan Kelompok Peminjam yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan
 - b. seluruh Fasilitas Kredit kepada Pihak-pihak yang Terkait dengan Bank.
- (2) Laporan tersebut dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 14 setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tanggal 14 jatuh pada hari libur atau hari Sabtu, maka laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada :
- a. Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kotamadya Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang dan Bekasi; dan
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang kantor pusatnya di luar wilayah kerja tersebut pada huruf a.

BAB VI ^H ^

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- (2) Khusus untuk Pasal 9 ayat (2), dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kewajiban membayar sejumlah uang, maka ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi Bank yang terlambat menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
 - b. Bagi Bank yang tidak menyampaikan laporan sampai periode pelaporan berikutnya dapat dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Surat Keputusan ini tidak berlaku bagi jenis Bank Desa dan Lumbung Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 sebagaimana telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 12 ²

Pasal 12

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26 /21/ KEP / DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit khusus untuk BPR dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 1998


DIREKSI
E BANK INDONESIA *H*



Iwan Prawiranata



Subarjo Joyosumarto



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
 Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Telp. (0322) 321012
LAMONGAN

IN G T A D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan
 Dari : Bagian Perekonomian
 Tanggal : 4 November 1998
 Nomor : 300/633/410.221/1998
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Mohon Ijin Tidak Masuk Kerja/Dinas.

Schabungan dengan undangan resepsi pernikahan putra putri keluarga kami (keluarga Koch. CHOLID Hidayat) besuk pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 1998 dengan alamat di Kompleks Sekretariat Negara Jalan Agung Utara No. 3 Nomor 3 Sunter Agung Jakarta 14350, maka bersama ini mohon dengan hormat dapatnya kami diberikan ijin untuk tidak masuk kerja/dinas selama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 7 s/d 10 Nopember 1998 hari Sabtu, Senin dan Selasa guna menghadiri undangan dimaksud.

Demikian untuk dijadikan perkenaan dan atas perkenaan ijinnya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Mengetahui
 Asisten II
[Signature]
 Sekretaris

[Signature]
 Drs. GATOT SOEROSO

Penata Tingkat I
 NIP. 010 068 739

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 1 Telepon (0322) 21012
LAMONGAN

Lamongan, 29 September 1998

Nomor : 005/693/410.021/1998 Kepada
Sifat : SEGERA Ylh. Sdr.
Lampiran : -
Perihal : U N D A N G A N

di
L A M O N G A N

Bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara besuk pada :

H a r i : S e l a s a
T a n g g a l : 29 September 1998
P u k u l : 09.00 Wib.
T e m p a l : Ruang Kerja Sekwilda Tingkat TT Lamongan
K e p e r l u a n : Pembahasan Rencana Penyaluran Sembako.
P a k a i a n : Dinas yang berlaku hari itu.
C a l a t a n : -

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Sekretaris Wilayah / Daerah

M. Marjono
Drs. M A R J O N O
Pemina Ulama Muda
NTP. 010 044 105


DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

1. NAMA LENGKAP : Drs. GATOT SOEROSO
2. N T P : 010 068 739
3. JENIS KELAMIN : LAKI LAKI
4. TANGGAL LAHIR : 1 Oktober 1949
5. TEMPAT LAHIR : Lamongan
6. TANGGAL MASUK
MENJADI PEGAWAI : 1 Oktober 1976
7. J A B A T A N : Kepala Bagian Perekonomian
8. PANGKAT DAN
GOLONGAN/RUANG : Penata III/c
9. PENDIDIKAN
a. UMUM : 1. SR VI tahun tahun 1962 ;
2. SMP Negeri tahun 1965 ;
3. SMA Negeri tahun 1969 ;
4. Universitas
(Unmuh) tahun 1990.
b. KHUSUS : - APDN tahun 1979.
10. RIWAYAT PEKERJAAN/
JABATAN : 1. Pegawai Harian Lepas tahun 1974 - 1976
2. Pegawai Negeri Sipil tahun 1976 - 1976
3. APDN tahun 1976 - 1979
4. Mantri Polisi Pamong Praja (MPP)
Kec. Mantup dan Modo tahun 1980 - 1982
5. Camat M o d o tahun 1982 - 1984
6. Camat D e k e t tahun 1984 - 1987
7. Camat Sekaran tahun 1987 - 1992
8. Camat Glagah tahun 1992 - 1995
9. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda
Tingkat II Lamongan tahun 1995.
11. PARPOL :
a. SEKARANG : Golongan Karya
b. YANG PERNAH DI
DIMASUKI : Golongan Karya

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup Singkat ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 19 Oktober 1995

YANG MEMBUAT RIWAYAT HIDUP SINGKAT


Drs. GATOT SOEROSO

NTP. 010 068 739

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
GUNTINGAN PERS

Media	Edisi	Halaman	Disediakan Yth. Bp. Bupati KHD.	Disediakan Yth. Bp. Sekwilda
SURYA	SENIN 04 JAN 1999.	IV.		

Nomor : 485/02 /410.034/1999

Pegadaian tolak kredit lebaran

Lamongan, Surya
 Sejak Oktober hingga kini Kantor Cabang Pegadaian Lamongan menolak permintaan kredit—khususnya kredit lebaran—karena tak ada kucuran dana dari pusat, sehingga kas Pegadaian Lamongan kosong.

"Apa boleh buat, ini kan tidak kami sengaja. Biasanya sebelum ada krisis hal seperti ini tidak pernah kita jumpai," kata Kepala Cabang Pegadaian Lamongan, Burhanuddin, Sabtu (2/1).

Ia mengaku penolakan itu hanya berlaku bagi mereka yang mengajukan kredit diatas Rp 2,5 juta. Tapi untuk kredit Rp 100.000-Rp 2,5 juta masih tetap dilayani. Sebab, perum pegadaian tiap harinya mendapat pelunasan Rp 15 juta.

"Kami ingin memberikan kepada masyarakat sedikit-sedikit tapi merata, daripada saya berikan satu dura orang

yang minta kredit banyak, sedangkan lainnya tidak kebagian," tambahnya.

Menurutnya, permintaan kredit di Lamongan mulai ramai Bulan November hingga Januari. Sebab, di bulan tersebut dipergunkana lebaran (musim tanam benih ikan, red) ke tambak. Selain itu bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan untuk pelunasan pinjaman dilakukan Juni hingga Juli, setelah mereka panen.


"Pada tahun 1997 itu, permintaan kredit sempat mengalami kenaikan sampai 135 persen. Namun sayang pada tahun ini kasnya kosong, sehingga untuk permintaan kredit lebaran ditanggguhkan," katanya.

Sedangkan barang yang banyak dijadikan agunan, mulai beraneka perhiasan, pesawat TV, hingga sepeda motor. (st7)

Dr. Dint Bone Bone
 Harap mengambil inisiatif utk merespons kondisi ini.

J. 5, '99
An As 27th.
Dr

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat


Drs. HANNY HANDONO WARIH.
 P E N A T A.
 NIP. 510 108 235.